



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD
 - b. bahwa RAPBD T.A. 2005 saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) undang-undang nomor 17 tahun 2003.
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2005, maka untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan APBD T.A. 2004 berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 000 dan Ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003;
 - d. Bahwa untuk memenuhi maksud a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2005.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Peraturan Daerah Propinsi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) .

Pasal 7

- 1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasi pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.
- 2) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan tertulis Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- 3) Dalam pelaksanaannya pembayaran harus diperhatikan :
 - a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa
 - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan
 - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan
 - d. Ketentuan lainnya bersasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Januari 2004

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Diundangkan di Teluk Betung,
Pada Tanggal 31 Desember 2004

SEKREETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966